



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **27** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG

PEMBIMBING KEMAHASISWAAN DAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Tasikmalaya Nomor B-9651/UN40.C3.2/KP.09.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor UPI tentang Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina Hima pada Kampus UPI Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina Himpunan Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBIMBING KEMAHASISWAAN DAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina Himpunan Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

07 JAN 2025



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **27** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
PEMBIMBING KEMAHASISWAAN DAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PEMBIMBING KEMAHASISWAAN DAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

No	Nama	NIP/NIPT	Jabatan
1	Srie Mulyati, S.Pd., M.Pd.	920230219920227201	Pembimbing Kemahasiswaan Kampus UPI di Tasikmalaya
2	Anggit Merliana, S.Pd., M.Pd.	920200419960411201	Pembina HIMA Prodi PGSD S1
3	Dr. Purwati, M.Pd.	920200419960709201	Pembina HIMA Prodi PGPAUD
4	Ismail Yusuf, S.T., M.B.A.	920200419920802201	Pembina HIMA Prodi Kewirausahaan
5	Muhammad Dzikri Ar-Ridlo, S.Ds., M.Ds.	920230219940811101	Pembina HIMA Prodi Bisnis Digital
6	R. Moch. Rizal Hafiyah, S.Pd., M.Ds.	920210919940719101	Pembina HIMA Prodi Desain Produk Industri
7	Dr. Sima Mulyadi, MPd.	196002141982031003	Pembina HIMA Prodi PGSD S2

